



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Cenderawasih Nomor 1 Mandala, Biak Kota, Biak Numfor, Papua
E-mail : infodisdikbiak@gmail.com Kode Pos 98111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 421/3038.a/DIKDASMEN/IX/2024

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LENTERA HARAPAN BIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertraqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat, lembaga untuk mendirikan sekolah dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun ;
- c. Berdasarkan point (a), (b) sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional kepada SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LENTERA HARAPAN BIAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 135);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.
- Memperhatikan : Surat dari Yayasan Sekolah Papua Harapan Indonesia, Nomor 018/YSPhi-LGL/VI/2024, Tanggal, Juni Tahun 2024, Hal Permohonan Izin Operasional SMP LENTERA HARAPAN BIAK.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan surat keputusan Ijin Operasional Sekolah Kepada :

1. Nama Sekolah : SMP LENTERA HARAPAN BIAK
2. NPSN :
3. Tahun Operasional : 2024
4. Alamat Sekolah : Jalan Adibai Sumberker Samofa
5. Desa/ Kelurahan : Mandouw
6. Kecamatan : Samofa
7. Kabupaten : Biak Numfor
8. Provinsi : Papua

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor
- c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.

Ketiga : Jika ketentuan dalam butir a s/d b dictum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini batal

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Biak
Pada Tanggal : 9 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor



KAMARUDDIN, S.Pd.
Pengurus Tk. I
NIP. 19610311997021034

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Biak Numfor di Biak;
2. Ketua DPRD Kab. Biak Numfor di Biak;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Biak Numfor.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Biak Numfor di Biak